

**PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
PENGANTI DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**

Oleh:

DEBBY NOVITA, ADNAN HAMID

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

debbynovita.19@gmail.com

ABSTRAK

Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Meski perlindungan hukum Notaris telah diatur dalam UUJN namun perlindungan hukum terhadap Notaris pengganti belum jelas dalam UUJN, sehingga terjadi perbedaan pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN oleh Majelis Kehormatan Notaris di tiap wilayah, seperti di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten.

Kata Kunci: Notaris Pengganti, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris.

ABSTRACT

Substitute Notary Public is a person who is temporarily appointed as a Notary to replace a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out his position as a Notary. The Regional Supervisory Council has the authority to supervise and examine allegations of violations of the Notary's Code of Ethics, violations of the implementation of the Notary's position, and Notary behavior that

can interfere with or affect the implementation of the Notary's duties. Although the legal protection of a Notary has been regulated in the UUJN, but the legal protection of a substitute Notary is not yet clear in the UUJN, so there are differences in the implementation of the provisions of Article 66 of the UUJN by the Notary Honorary Council in each region, such as in Notary Honorary Council Regional of DKI Jakarta and Notary Honorary Council Region of Banten.

Keywords: *Substitute Notary, Regional Supervisory Council, Notary Honorary Council.*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

Notaris merupakan pejabat publik yang berkewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Kedudukan Notaris penting untuk menunjang penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang berwenang untuk menghasilkan produk hukum, yaitu perbuatan yang benar dengan kemampuan pembuktian yang sehat, membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris adalah profesi hukum yang mulia, (*nobile officium*), disebut juga sebagai *nobile officium*, karena profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan profesi yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).²

Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.³ Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁴

Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. Untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan akta ontentik, profesi ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Maka dari itu setiap Notaris mempunyai hak untuk mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang untuk mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN, sebagai berikut:

- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII-Press, 2009), hlm. 46.

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 220.

⁴ Salim dan Abdulah, *Perancang Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

yang berwenang, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, lebih lanjut mengatur mengenai tata cara pengajuan cuti Notaris serta penunjukan Notaris Pengganti:

- (1) Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan surat permohonan cuti.
- (3) Notaris Pengganti yang ditunjuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah sarjana hukum; dan
 - c. telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
- (4) Penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
 - c. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

- d. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. daftar riwayat hidup; dan
- g. surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Lazimnya Notaris Pengganti yang di tunjuk oleh Notaris adalah salah seorang karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol Notarisnya kepada Notaris Pengganti, sehingga dalam penguasaan Notaris Pengganti terdapat protokol Notaris dari Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri. Adanya pengaturan tentang Notaris Pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.

Notaris pengganti yang ditunjuk wajib menerima protokol Notaris yang sedang cuti sampai dengan Notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti dan kemudian protokol Notaris dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Selama Notaris pengganti menjalankan tugasnya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga dapat menimbulkan masalah. Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat Notaris pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah Notaris pengganti telah selesai masa kerjanya, maka yang bertanggungjawab atas akta yang bermasalah tersebut adalah Notaris pengganti itu sendiri atau dia dapat dipanggil kembali jika sewaktu-waktu akta yang dibuat tersebut menimbulkan masalah guna meminta pertanggungjawaban.⁵

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 48.

membina dan mengawasi Notaris dan Notaris pengganti agar tidak terjadi kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris pengganti. Notaris pengganti memerlukan perlindungan hukum apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik yang menimbulkan permasalahan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Meskipun berwenang untuk membuat akta otentik namun tetap harus berhati-hati dalam pembuatan akta otentik supaya tidak terjerat hukum. Sebagian besar adalah kasus perdata, administrasi dan pidana yang bermula dari kurang hati-hati Notaris dalam membuat akta, bahkan ada yang tidak ada hubungannya dengan akta. Kapan saja Notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Meski perlindungan hukum Notaris telah diatur dalam UUJN namun perlindungan hukum terhadap Notaris pengganti belum jelas dalam UUJN, sehingga menyebabkan ketidakpahaman Notaris pengganti dalam hal meminta perlindungan kepada siapa. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang akan diterima oleh Notaris pengganti jika melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik ketika melaksanakan tugasnya sebagai Notaris pengganti yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui dan melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam

Menjalankan Jabatannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan Pengawasan terhadap Notaris Pengganti?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam menjalankan jabatannya?

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research Method*). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan Notaris dan Notaris Pengganti.

Dokumen yang dipelajari, diteliti, diidentifikasi serta dianalisis tersebut berupa dokumen-dokumen tentang Notaris dan Notaris Pengganti, buku-buku, makalah, hasil penelitian dan hasil-hasil seminar yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan, dengan memilih wawancara langsung (tatap muka) ataupun wawancara melalui media komunikasi virtual, yang terlebih dahulu dibuat suatu pedoman wawancara yang sistematis. Adapun yang menjadi informan dalam kegiatan wawancara dalam penelitian ini, yaitu dari Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Wawancara dalam penelitian ini, merupakan alat untuk melengkapi data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan

perundang-undangan,⁶ dalam hal ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris;
 8. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 28 Januari 2005;
 9. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 30 Mei 2015.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya tulis dari kalangan hukum, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, serta

⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015) hlm. 28

peraturan masing-masing lembaga sebagai kebijakan operasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tertier, sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi sesuai kebutuhan.

C. HASIL PENELITIAN

UUJN telah menyebutkan bahwa selain Notaris ada juga Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti yang memiliki tanggung jawab yang sama besarnya seperti Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 65 UJUN, adanya tanggung jawab yang sama tersebut membuat Notaris Pengganti juga memiliki pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 UJUN, yaitu:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur intansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, menteri membentuk Majelis Pengawas. Adapun bentuk-bentuk Majelis Pengawas diatur di dalam Pasal 68 UUJN:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah, dan;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas secara umum mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran:

1. Kode Etik Notaris;
2. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut di atas, yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan kegiatan Notaris dilakukan oleh Menteri dan pengawasan tersebut berlaku juga untuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, dimana ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas diatur berdasarkan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.⁷

Menurut Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Pasal 70.

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Organisasi Notaris.

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.⁸

Menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan:

- a. pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. pemeriksaan rutin.⁹

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.¹⁰ Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, adapun kewenangan tersebut meliputi:

- a. memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

⁸ *Ibid*, Pasal 71

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM epublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*, Pasal 27.

¹⁰ *Ibit*, Pasal 28

- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Bentuk pengawasan Notaris secara langsung yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan diadakannya Pemeriksaan rutin tahunan oleh Majelis Pengawas Daerah, hal ini merupakan salah satu kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan secara berkala paling sedikitnya setahun sekali terhadap Notaris, kemudian dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim yang meliputi:

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris,
3. Berita acara sumpah jabatan Notaris,
4. Surat keterangan izin cuti Notaris,
5. Sertifikat cuti Notaris,
6. Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - (1) Minuta akta;
 - (2) Buku daftar akta atau reportorium;
 - (3) Buku khusus untuk mendaftarkan surat bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;

- (4) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan.

Ketentuan mengenai pemeriksaan Notaris secara langsung diberlakukan juga terhadap Notaris Pengganti, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 namun pada prakteknya hal ini mengalami kendala dikarenakan masa jabatan Notaris Pengganti yang singkat terutama untuk Notaris Pengganti yang Surat Keputusan Tugasnya kurang dari satu tahun, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan langsung. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Pengganti hanya bisa terlaksana pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan mengirimkan laporan terhadap daftar akta dan daftar lain yang dibuat setiap bulannya selama menjabat kepada Majelis Pengawas Daerah.¹¹

Pasal 61 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan ini tidak hanya diwajibkan untuk Notaris saja, namun juga berlaku untuk Notaris Pengganti.¹² Laporan bulanan Notaris ini merupakan bentuk pengawasan jarak jauh atau pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dan Notaris Pengganti.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Majelis Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris agar supaya Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-

¹¹ Wawancara dengan Suhud Prabowo Mukti, SH, Wakil Sekretaris MPW DKI Jakarta, tanggal 07 Desember 2021 di Berdikari, Cawang, Jakarta Timur, Pukul 14.30.

¹² *Ibid.*

undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan lainnya agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menguraikan bahwa Notaris adalah pekerjaan terhormat yang dalam menjalankan wewenangnya Notaris telah bersumpah/berjanji untuk menjaga kerahasiaan mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tersebut merupakan penerapan dari kewajiban ingkar/*Verschoningsplicht*. Selain dari kewajiban ingkar/*Verschoningsplicht*, Notaris juga disertai dengan hak ingkar/*Verschoningrecht* serta kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya.¹³

Penerapan dari hak ingkar/*Verschoningrecht* yang melekat pada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1909 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (“KUH Perdata”) yang menguraikan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun seseorang tersebut dapat meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian terhadap siapa saja karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Selain mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akta Otentik

¹³ Hukum Online, “Miliki Hak Ingkar, Notaris Wajib Rahasiakan Isi Akta”, terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ff5751b7abce/miliki-hak-ingkar--Notaris-wajib-rahasiakan-isi-akta/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 15.55.

yang dibuatnya, Notaris sebagai Warga Negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi panggilan Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya untuk membantu Penyidik dalam membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal umum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (“KUHAP”).

Saat ini, Notaris mempunyai 2 (dua) Badan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris (yang terbagi menjadi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat) yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (“Permenkumham MPN”) dan Majelis Kehormatan Notaris (yang terdiri dari Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah) yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Sutruktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (“Permenkumham MKN”).

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN menguraikan bahwa untuk kepentingan peradilan pidana, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melakukan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris terhadap Notaris yang masih aktif, apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN memang tidak menguraikan secara eksplisit mengenai Teori Perlindungan Hukum, namun persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam proses peradilan tidak lain adalah untuk menerapkan Teori Perlindungan Hukum.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Permenkumham MKN menguraikan bahwa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam proses peradilan dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;

- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Dalam ketentuan Pasal 26 Permenkumham MKN tersebut jelas menguraikan mengenai Teori Perlindungan Hukum yang terbatas pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Teori Perlindungan Hukum hanya dapat diberlakukan kepada Notaris apabila menyangkut pekerjaannya sebagai Notaris yaitu membuat Akta Otentik. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUJN menguraikan bahwa Akta Otentik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Akta Partij/*Partij Acte* (Akta yang dibuat dihadapan [*ten overstain*] Notaris); dan
- 2) Akta Relaa/*Ambtelijke Acte* (Akta yang dibuat oleh [*door*] Notaris).

Teori Perlindungan Hukum juga dapat diberlakukan kepada Notaris terkait segala keterangan yang diberikan oleh Penghadap/Klien kepada Notaris agar dapat tersusunnya suatu Akta Otentik.

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dalam proses peradilan hanya dilakukan terhadap Notaris yang masih aktif yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Namun, mengingat ketentuan Pasal 65 UUJN yang menguraikan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, maka jika diperlukan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat memanggil Notaris Pengganti atas Akta Otentik yang dibuatnya pada saat masih aktif yang terindikasi tindak pidana pada Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN belum mengatur mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris Pengganti dalam proses peradilan.

Sehingga dalam melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 24 Permenkumham MKN pada tiap wilayah terjadi perbedaan penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 24 Permenkumham MKN dikarenakan terjadinya *dubius* hukum. Tidak terkecuali penerapan pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris terhadap Notaris Pengganti oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta menganggap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Kehormatan Notaris pada umumnya hanya diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN saja, sehingga menganggap bahwa laporan mengenai kasus Notaris Pengganti bukan merupakan kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI. Jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta beranggapan demikian, maka anggapan tersebut tidak salah, dikarenakan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN “belum” mengatur mengenai ketentuan Notaris Pengganti.

Berbeda dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten menganggap bahwa Notaris Pengganti juga merupakan bagian dari kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menafsirkan hukum terutama UUJN dan peraturan turunannya tidak bisa ditafsirkan berdasarkan aturan per pasal saja. Dalam menafsirkan UUJN dan peraturan turunannya harus ditafsirkan secara menyeluruh UUJN dengan tetap memperhatikan Hukum Umum terkait dan peraturan turunannya.¹⁴

Menurut Rahadyanto, S. Kom, M. Si yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten

¹⁴ Nazili Abdul Azis, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti*, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2020.

juga berwenang untuk memproses permohonan ijin pemeriksaan terhadap Notaris Pengganti, dikarenakan kedudukan dan kewenangan Notaris Pengganti adalah sama dengan Notaris yang digantikan. Berdasarkan *data base* Laporan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Banten bulan September tahun 2019, tercatat ada permohonan ijin pemeriksaan Notaris Pengganti yang diajukan oleh Bareskrim Polri terhadap Notaris Pengganti di Wilayah Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 September 2019.¹⁵

Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri untuk menggantikan Notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan jabatannya. Notaris Pengganti timbul karena ada dua unsur, yaitu Notaris yang digantikannya tersebut sedang sakit atau sedang menjalankan /mengajukan cuti dan selanjutnya Notaris yang bersangkutan tersebut menunjuk Notaris Pengganti untuk menggantikan sementara.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pemindehan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sesuai dengan sumpah/janji Notaris yang diatur dalam UUJN. Serta dalam ketentuan Pasal 65 UUJN pun menguraikan bahwa tanggungjawab Notaris Pengganti sama halnya dengan Notaris pada umumnya yaitu bertanggungjawab atas Protokol Notaris walau Protokol Notaris tersebut sudah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa Perlindungan Notaris Pengganti merupakan bagian dari kewenangan Majelis Kehormatan Notaris mengingat prosedur menjalankan jabatan dan tanggungjawab dari Notaris Pengganti

¹⁵ Wawancara dengan Rahadyanto, S, Kom, M.Si, Sekretaris MKN Wilayah Banten, tanggal 17 Januari 2022 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Serang, Banten, Pukul 09.30.

dan Notaris adalah sama.

Perlindungan terhadap Notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan wewenang, Notaris dan Notaris pengganti wajib untuk mengetahui sampai di mana batas kewenangannya masing-masing. Selain wewenang yang mereka miliki, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka Notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris Pengganti secara perdata ialah pemanggilan Notaris Pengganti oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sebelumnya harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Serta tugas dan kewenangannya harus memiliki dua hal utama yang wajib dipegang oleh Notaris Pengganti, pertama merupakan hak dan kewenangan dari Notaris Pengganti untuk membuat akta yang sifatnya otentik, sedangkan kedua berkaitan dengan bentuk pelayanan yang disertai dengan penerapan sikap yang berkaitan dengan moral khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang harus sesuai dengan kode etik dan dituntut bersikap profesional dan penuh kehati-hatian.

D. KESIMPULAN

1. Majelis Pengawas Daerah mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Bentuk pengawasan Notaris secara langsung yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan diadakannya Pemeriksaan rutin tahunan oleh Majelis Pengawas Daerah. Ketentuan mengenai pemeriksaan Notaris secara langsung diberlakukan juga terhadap Notaris Pengganti, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 namun pada prakteknya hal ini mengalami kendala dikarenakan masa jabatan Notaris Pengganti yang singkat terutama untuk Notaris Pengganti yang Surat Keputusan Tugasnya kurang dari satu tahun, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan langsung. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Pengganti hanya bisa terlaksana pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan mengirimkan laporan terhadap daftar akta dan daftar lain yang dibuat setiap bulannya selama menjabat kepada Majelis Pengawas Daerah.

2. Selain mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akta Otentik yang dibuatnya, Notaris sebagai Warga Negara Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi panggilan Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya untuk membantu Penyidik dalam membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal umum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (“KUHAP”).

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya mengatur mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris terhadap Notaris yang masih aktif, apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung

jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, maka seharusnya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Dikarenakan Pasal 66 ayat (1) UUJN belum mengatur mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris Pengganti dalam proses peradilan, sehingga pada prakteknya terdapat perbedaan penerapan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Pasal 24 Permenkumham MKN di tiap wilayah dikarenakan terjadinya *dubius* hukum.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pemindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah/janji sesuai dengan sumpah/janji Notaris yang diatur dalam UUJN. Serta dalam ketentuan Pasal 65 UUJN pun menguraikan bahwa tanggungjawab Notaris Pengganti sama halnya dengan Notaris pada umumnya yaitu bertanggungjawab atas Protokol Notaris walau Protokol Notaris tersebut sudah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa Perlindungan Notaris Pengganti merupakan bagian dari kewenangan Majelis Kehormatan Notaris mengingat prosedur menjalankan jabatan dan tanggungjawab dari Notaris Pengganti dan Notaris adalah sama.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung,

Citra Aditya Bakti, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII-Press, 2009.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.

Salim dan Abdulah, *Perancang Kontrak dan MOU*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM epublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

3. Internet

Hukum Online, “Miliki Hak Ingkar, Notaris Wajib Rahasiakan Isi Akta”, terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ff5751b7abce/miliki-hak-ingkar--Notaris-wajib-rahasiakan-isi-akta/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 15.55.

4. Wawancara

Wawancara dengan Suhud Prabowo Mukti, SH, Wakil Sekretaris MPW DKI Jakarta, tanggal 07 Desember 2021 di Berdikari, Cawang, Jakarta Timur, Pukul 14.30.

Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot

(Vol. 2 No. 01, Desember 2022)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

Wawancara dengan Rahadyanto, S, Kom, M. Si, Sekretaris MKN Wilayah Banten, tanggal 17 Januari 2022 di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Serang, Banten, Pukul 09.30.